



# **STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA AKPAR DENPASAR**

**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
**DENPASAR**  
**2021**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
STANDAR TATA PAMONG**

Ditetapkan pada Tanggal: 07/05/2021

Revisi: 1

Hal:

| NO | PROSES       | PENANGGUNG JAWAB                                    |                            |     | TANGGAL  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------|
|    |              | NAMA                                                | JABATAN                    | TTD |          |
| 1  | Perumusan    | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.            | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI |     | 7-5-2021 |
| 2  | Pemeriksaan  | Dr. Dewa Ayu Diyah<br>Sri Widari, A.Par.,<br>M.Par. | Pembantu<br>Direktur       |     | 7-5-2021 |
| 3  | Persetujuan  | I Wayan Sukita, S.Sos.<br>M.Pd.                     | Senat                      |     | 7-5-2021 |
| 4  | Penetapan    | I Wayan Sonder, SST,<br>Par., M.Par.                | Direktur                   |     | 7-5-2021 |
| 5  | Pengendalian | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.            | Ketua LPM                  |     | 7-5-2021 |



## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### Visi

Visi Akademi Pariwisata Denpasar adalah “Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

## 2. Rasionale

Mewujudkan *Good University Governance* (GUG) dalam rangka pencapaian visi dan misi Akademi Pariwisata Denpasar perlu membangun sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai pondasi dalam perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pengelolaan perguruan tinggi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar tata pamong yang mampu menjamin sistem pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yang mencakup sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan perguruan tinggi.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur
- b. Pembantu Direktur
- c. Kepala Lembaga/Unit
- d. Kaprodi
- e. Dosen dan Staff

## 4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah mekanisme yang telah disepakati bersama terkait struktur organisasi beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pola hubungan antar bidang.
- b. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan secara individual dan kolektif pada fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengorganisasian dan pengarahan.

- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-bidang: 1) Pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian Kepada Masyarakat, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama

#### 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Akademi Pariwisata Denpasar harus memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi serta mitigasi potensi resiko dengan melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- b. Pimpinan AKPAR Denpasar harus efektif dalam memimpin, pengambilan keputusan secara operasional dan organisasional, serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan publik.
- c. Akademi Pariwisata Denpasar harus memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terdiri atas 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) buktitindak lanjut

#### 6. Strategi

- a. Badan Penyelenggara (BP) yakni Yayasan Pendidikan Kertha wisata Denpasar menetapkan struktur organisasi di lingkungan AKPAR Denpasar beserta asas kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya.
- b. Proses pemilihan pimpinan pada akademi dan unit pengelola program studi dilakukan menggunakan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.
  - i. Direktur melalui melalui pembantu direktur, sesuai bidang masing-masing merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada Masyarakat, 6) Sumber daya manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- c. Kaprodi dan kepala unit kerja merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkuppengelolaan masing-masing.
- d. Direktur, Kaprodi dan kepala unit kerja melakukan pelaporan secara berkala sekurang-kurang 1 kali dalam satu tahun dan menggunakannya sebagai evaluasi dan pertimbangan program pengembangan di masing-masing bidang.
- e. Lembaga penjaminan mutu melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) mutu di tingkat akademi/perguruan tinggi dan program studi dengan dibantu oleh sekretaris prodi pada tingkat program studi.

#### 7. Indikator

- a. Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya
- b. Ketersediaan dokumen aturan terkait perlindungan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c. Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- d. Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan Direktur dan Kaprodi

- e. Efektifitas kepemimpinan operasional
- f. Efektifitas kepemimpinan organisasional
- g. Efektifitas kepemimpinan publik
- h. Ketersediaan dokumen audit eksternal keuangan
- i. Jumlah sertifikasi/akreditasi kelembagaan oleh lembaga nasional/internasional
- j. Peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT
- k. Keberfungsian SPMI
- l. Ketersediaan dokumen SPMI
- m. Ketersediaan auditor internal
- n. Ketersediaan dokumen hasil audit
- o. ketersediaan bukti tindak lanjut
- p. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi

#### 8. Dokumen Terkait

- a. Statuta
- b. Peraturan Kepegawaian Akademi Pariwisata Denpasar
- c. Struktur organisasi dan tata Kelola, uraian tugas kewenangan dan kewajiban
- d. Kebijakan integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- e. Kebijakan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
- f. Peraturan dan mekanisme pemilihan pimpinan AKPAR Denpasar
- g. Bukti kepemimpinan operasional AKPAR Denpasar
- h. Bukti kepemimpinan organisasional AKPAR Denpasar
- i. Bukti kepemimpinan organisasional unit kerja
- j. Bukti kepemimpinan publik AKPAR Denpasar
- k. Hasil audit keuangan eksternal
- l. SK/sertifikat/bukti akreditasi
- m. dokumen pelaksanaan PPEPP
- n. Dokumen SPMI
- o. SK Auditor Internal
- p. Laporan hasil audit
- q. Berita acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

#### 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar

